

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya ini memiliki peran yang penting dalam kesejahteraan masyarakat seiring dengan definisi kesehatan yakni keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Presiden Republik Indonesia, 2009^a). Dengan kata lain, kesehatan merupakan kebutuhan utama masyarakat dan menjadi hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang baik dapat terwujud dengan adanya fasilitas kesehatan yang baik pula yang mana dapat digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selain itu upaya ini dapat didukung pula dengan adanya tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009^a).

Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan berada di tengah masyarakat guna mencapai pemerataan kesehatan masyarakat antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit (RS), balai pengobatan, praktik dokter dan dokter gigi, pabrik farmasi, laboratorium, Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan apotek. Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi tempat yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Apotek berperan dalam penyelenggaraan fungsi

sebagai pengelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017^a). Hal tersebut sejalan dengan definisi pekerjaan kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yakni terdiri dari pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam pemenuhan fungsi tersebut, maka diperlukan pengaturan yang baik dalam apotek terkait peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, perlindungan terhadap pasien, dan penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian yang ada di apotek (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017^a).

Pelayanan kefarmasian di apotek tersebut dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan Apoteker sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan di dalamnya. Apoteker merupakan sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam hal terkait pelayanan kefarmasian, apoteker bertanggung jawab terhadap pasien terkait sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dalam rangka peningkatan mutu kehidupan pasien (Presiden Republik Indonesia, 2009^b). Apoteker harus dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan serta keterampilannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang baik kepada masyarakat. Apoteker secara khusus di apotek memiliki peran yang penting dalam hal media komunikasi terakhir kepada pasien yang menjadi penentu pemahaman pasien terkait obat yang diberikan dan digunakan dengan harapan tercapai pengobatan yang optimal.

Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian khususnya di apotek harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dan dapat

dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) (Presiden Republik Indonesia, 2009^b). Standar pelayanan kefarmasian inilah yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan kegiatan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian pada masa kini lebih berkembang dan berfokus pada pasien (*patient oriented*). Oleh karena itu, perlu dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang semakin memadai (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016^a). Dalam rangka pemenuhan hal tersebut, maka apoteker semakin dituntut untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya guna meningkatkan keberhasilan terapi pasien.

Pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di apotek dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, serta menjadi apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dimulai pada tanggal 19 Agustus- 20 September 2019. Praktek Kerja Profesi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan dan tanggung jawab apoteker di apotek melalui pengamatan secara langsung, pemahaman aktivitas yang ada di apotek hingga penanganan masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan apotek. Selain itu, melalui PKPA ini dapat mengasah keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan memahami berbagai regulasi yang ada dalam pengelolaan sediaan farmasi. Dengan demikian, melalui kegiatan PKPA selama lima minggu dapat membekali para calon apoteker akan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra bertujuan bagi calon apoteker untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.